# PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA UNFCCC DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

**PROPOSAL**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Dalam Menempuh Ujian Sarjana Program Strata Satu**

**Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

**Oleh:**

**Fitri Khoirunnisa**

**122030127**

****

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Pasundan**

**Bandung**

**2016**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Perubahan iklim dan pemanasan global tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan dunia internasional. Berbagai macam kebijakan telah diterapkan, namun hingga saat ini belum ada penyelesaian masalah tersebut yang merupakan tanggung jawab bersama dunia internasional.

Isu perubahan iklim mulai mendapat perhatian dunia sejak diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tahun 1992. Pada saat itu para pemimpin dunia sepakat untuk mengadopsi sebuah perjanjian mengenai perubahan iklim yang dikenal dengan Konvensi Perubahan Iklim PBB atau *United Nation Framework Convention on Climate Change.*

Konferensi di Rio de Janeiro kemudian menghasilkan berbagai kesepakatan diantaranya selain mengenai Perubahan Iklim ada juga kesepakatan mengenai Konvensi Keanekaragaman Hayati, dan Prinsip-Prinsip tentang hutan.[[1]](#footnote-1)

Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk menjaga kestabilan emisi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang aman sehingga tidak membahayakan sistem iklim di bumi. Konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang tak terkendali adalah penyebab terjadinya perubahan iklim secara global.

Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti merasakan perubahan cuaca secara drastis dan kadang sukar untuk di prediksi. Perubahan cuaca merupakan salah satu efek pemanasan global. Namun sedikit dari kita yang kurang peduli dan sadar bahwa pola hidup negara–negara maju maupun negara–negara berkembang ikut berkontribusi terhadap efek pemanasan global.[[2]](#footnote-2)

Di Indonesia sendiri, isu perubahan iklim belakangan ini mulai menjadi pusat perhatian luas dari berbagai kalangan. Laporan para ahli perubahan iklim yang tergabung dalam IPCC (Ingovernmental Panel on Climate Change) yang di publikasikan pada awal april ini, menjadi salah satu pemicu munculnya kesadaran berbagai kalangan terhadap ancaman perubahan iklim yang sedang terjadi di negeri ini. Laporan yang bertajuk *Climate Change Impacts, Adaptation, and Vulneralibity* menunjukkan ancaman-ancaman perubahan iklim yang sudah terjadi dan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang.

Sebagai negara kepulauan yang terletak di daerah tropis, Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan akan ancaman dan dampak dari perubahan iklim. Letak geografis dan kondisi geologisnya menjadikan negeri ini semakin rawan terhadap berbagai bencana alam yang terkait terhadap iklim.[[3]](#footnote-3)

Indonesia merupakan negara dengan penghasil efek rumah kaca terbesar setelah China dan Amerika Serikat, dan hal ini disebabkan oleh konversi lahan, limbah, industri-industri yang semakin banyak di Indonesia, serta energi yang dimiliki oleh Indonesia semakin di eksploitasi.

Indonesia sebagai negara kepulauan juga patut khawatir akan pemanasan global, karena salah satu efek pemanasan global dapat meningkatkan tinggi permukaan air laut, yang secara langsung akan mengikis kepulauan-kepulauan kecil yang berada di wilayah Indonesia, dan secara teritoris dapat mengurangi wilayah Indonesia. Naiknya permukaan air laut juga dapat mengakibatkan terjadinya migrasi dalam skala besar oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai karena hilangnya tempat untuk tinggal. [[4]](#footnote-4)

Selain faktor yang dapat mengancam keutuhan teritoris Indonesia, peran Indonesia dalam rezim perubahan iklim sangat penting, hal ini dapat menjadi ajang pembuktian kualitas Indonesia di mata internasional, khususnya dimata dunia dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Selain itu dapa memperbaiki citra Indonesia yang selama ini sering dipojokkan oleh berbagai isu seperti, *Terorisme.*

Isu pemanasan global yang mencuat beberapa tahun terakhir mempengaruhi negara-negara dalam memandang lingkungannya. Indonesia yang berperan sebagai pelaku sekaligus korban dalam efek pemanasan global menjadi lebih peka akan kondisi lingkungannya, serta memberikan perhatian lebih terhadap isu internasional bertemakan lingkungan hidup yang selama ini jarang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia sebagai negara berkembang dituding menjadi salah satu negara yang mendukung efek pemanasan global dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keragaman hayati terbanyak di Asia namun kawasan tersebut mengalami kehancuran lebih cepat daripada wilayah lain dibelahan dunia.

Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti merasakan perubahan cuaca secara drastis dan kadang sukar untuk di prediksi. Perubahan cuaca merupakan salah satu efek pemanasan global. Namun sedikit dari kita yang kurang peduli dan sadar bahwa pola hidup negara–negara maju maupun negara–negara berkembang ikut berkontribusi terhadap efek pemanasan global.[[5]](#footnote-5) Pemanasan global maupun perubahan iklim disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dari limbah industri yang dewasa ini semakin meningkat kegiatan-kegiatan industrialisasi yang selama ini menjadi tumpuan manusia ataupun makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup.

Potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun disisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Buangan air limbah industri mengakibatkan pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti berkurangnya hasil produksi pertanian, menurunnya hasil tambak, maupun berkurangnya pemanfaatan air sungai oleh masyarakat.[[6]](#footnote-6) Hal tersebut menjadi lebih penting lagi mengingat Indonesia sebagai negara yang perkembangan industrinya cukup tinggi dan saat ini dapat dikategorikan sebagai negara semi industri (*semi industrialized country*). Sebagaimana lazimnya negara yang masih berstatus semi industri, target yang lebih diutamakan adalah peningkatan pertumbuhan output, sementara perhatian terhadap eksternalitas negatif dari pertumbuhan industri tersebut sangat kurang.

Para pelaku industri kadang mengesampingkan pengelolaan lingkungan yang menghasilkan berbagai macam limbah dan sampah. Limbah bagi lingkungan hidup sangatlah tidak baik untuk kesehatan maupun kelangsungan kehidupan bagi masyarakat umum, limbah padat yang dihasilkan oleh industri-industri sangat merugikan bagi lingkungan umum jika limbah padat hasil industri tersebut tidak diolah dengan baik untuk menjadikannya bermanfaat.[[7]](#footnote-7)

Sebagai bentuk perhatian dunia terhadap isu lingkungan hidup, dibentuklah suatu persetujuan internasional *Protocol Kyoto,* yang merupakan salah satu Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim yang merupakan suatu perjanjian antar negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca khususnya untuk negara – negara maju. Dimana negara-negara perindustrian yang meratifikasi persetujuan tersebut berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan gas rumah kaca, atau bekerjasama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global dan perubahan iklim, yang berimbas kepada perubahan iklim di negara – negara berkembang termasuk Indonesia.

Pengendalian perubahan iklim yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Indonesia memerlukan proses nasional dan internasional yang bersifat efektif dan sinergis. Penanganan perubahan iklim ditingkat internasional yang dibahas melalui Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) yang dihasilkan melalui proses negosiasi para negara pihak yang sudah meratifikasi kesepakatan UNFCCC yang saat ini berjumlah 194 negara, dan bersifat mengikat. Indonesia telah meratifikasi UNFCCC dengan Undang Undang No.6 Tahun 1994, meratifikasi kesepakatan *Kyoto Protocol* melalui UU No.17 Tahun 2007.

Implemenatasi dari kesepakatan di tingkat internasional tersebut memerlukan penterjemahan kedalam konteks pembangunan nasional (internalisasi) untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengarus-utamakan prinsip rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Efektivitas pengendalian perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan juga sangat bergantung pada kebijakan dan ‘*measure’* di semua level (internasional, regional, nasional, dan subnasional). Ditingkat internasional terutama terkait dengan komitmen negara maju untuk mengurangi emisi dan komitmen untuk menyediakan dukungan finansial, teknologi dan peningkatan kapasitas kepada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yan dilakukan oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.[[8]](#footnote-8)

Pengalaman yang sudah terjadi mengenai dampak kerusakan lingkungan yang berdampak pada segala sektor hendaknya menjadi sebuah peringatan bahwa masalah lingkungan hidup merupakan sebuah masalah yang krusial, dan membutuhkan sebuah perhatian dan kebijakan yang tepat.

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Indonesia dalam menangani perubahan iklim, maka peneliti mencoba menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan isu tersebut untuk dijadikan penelitian dengan mengambil judul:

**“PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA UNFCCC TERHADAP PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA”**

1. **Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai kerangka pokok dalam mengadakan pembahasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi perubahan iklim di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan Indonesia dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia ?
3. Bagaimana aktivitas/kegiatan UNFCCC dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu kompleks dan luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mencoba untuk membatasi masalah ini dengan menitikberatkan pada peranan Indonesia sebagai anggota UNFCCC dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia (2005 - 2025).

1. **Perumusan Masalah**

Mengacu pada uraian diatas dan untuk memudahkan analisis berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim di Indonesia?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu usaha memperdalam pemahaman dan pengetahuan akan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dan metodologis. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan-penelaahan serta bidang yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perubahan iklim yang sedang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Indonesia telah melakukan kegiatan atau mengeluarkan kebijakan untuk menangani perubahan iklim
3. Untuk mengetahui aktivitas/kegiatan UNFCCC dalam menangani perubahan iklim di Indonesia.
4. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah antara lain untuk memberikan manfaat kepada pembaca, mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Khususnya peminat masalah-masalah Hubungan Internasional dalam bidang ekonomi dan sosial. Penulis juga berharap dalam penulisan skripsi ini akan membuka cakrawala yang lebih luas bagi pembaca, bahwa hancurnya sebuah lingkungan hidup dapat berdampak menyeluruh pada seluruh aspek dari ekonomi hingga sosial, sehingga akan memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga sebuah eksistensi alam agar bisa dinikmati oleh generasi berikutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan dalam berpikir dan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan penalaran, pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama belajar di perguruan tinggi.
3. sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Skripsi Sarjana Strata (S-1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis**

Pada pembahasan ini, penulis akan menyantumkan teori-teori dari para pakar terkait dengan hal-hal yang menyangkut skripsi penulis. Sehingga terdapat relevansi antara apa yang penulis tuangkan dalam skripsi dengan teori-teori yang sudah ada.

Hubungan Internasional menurut **Robert Jackson & Georg Sorensen** dalam bukunya Pengantar Studi Hubungan Internasional, menjelaskan bahwa:

**“Hubungan Internasional adalah adanya fakta bahwa seluruh dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global.”[[9]](#footnote-9)**

Istilah Hubungan Internasional menurut **Karen Mingst** dalam buku yang berjudul *Essential Of International Relations*, mengemukakan bahwa:

**“Studi tentang interaksi-interaksi antara berbagai aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk Negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, entitas subnasional (seperti birokasi dan pemerintah lokal.”[[10]](#footnote-10)**

Indonesia meratifikasi *Protokol Kyoto* dalam rangka perwujudan politik luar negeri Indonesia ikut serta dalam rangka prihatin akan perubahan iklim dan keadaan lingkungan, serta berperan sebagai aktor yang hadir di dunia yang taat akan hukum secara global dimana Indonesia adalah negara yang berkedaulatan dan taat pada hukum. Politik luar negeri merupakan serangkaian sasaran untuk menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain dibidang-bidang *ekonomi, politik, sosial* dan *militer,* serta dalam tingkatan paling rendah juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaski tersebut dievaluasi dan dimonitor dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama multilateral internasional. Seperti yang dikemukakan oleh **J. Frankel** :

**“Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri”[[11]](#footnote-11)**

Dalam keterkaitan kepentingan nasional dan politik luar negeri adalah bahwa pelaksanaan politik luar negeri tersebut semaksimal mungkin dapat menguntungkan bagi kepentingan nasional, baik diukur dari kepentingan keamanan dan keselamatan nasional, maupun diukur dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan nasional. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi juga merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara.

Untuk melaksanakan sebuah politik luar negeri, sebuah negara membutuhkan interaksi dengan komponen lainnya, hal ini bisa dengan negara, organisasi internasional, individu , maupun kelompok non-negara. Organisasi internasional merupakan wadah pertemuan negara untuk menyatukan kepentingan masing-masing menjadi suatu kesepakatan internasional. Dengan adanya organisasi internasional menjadikan aktor internasional lebih menerima beberapa aktor lainnya dalam interaksi internasional seperti organisasi internasional, organisasi pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang melintasi batas-batas negara, perusahaan-perusahaan internasional, dan individu, yang sebelumnya aktor internasional sangat didominasi oleh sistem negara.

Berikut definisi yang menjelaskan tentang organisasi internasional, menurut **T. May Rudy** dalam bukunya *Hukum Internasional 2* berpendapat bahwa:

**“Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantegeous function implemented through periodic meetings and staff activities. (Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berskala).”[[12]](#footnote-12)**

Suatu organisasi internasional tentu memliki tugas dan fungsinya masing-masing, dalam hal ini organisasi internasional UNFCCC berlaku sebagai salah satu badan khusus PBB yang *concern* bergerak dalam bidang perubahan iklim dan pencemaran lingkungan dengan mendengungkan seruan akan pengurangan emisi gas dan rumah kaca, sebagai bentuk kongkretnya yaitu membentuk suatu pertemuan-pertemuan secara rutin yang membahas tentang isu-isu perubahan iklim yang kini semakin memuncak akibat menipisnya lapisan ozon dan semakin meningkatnya gas rumah kaca, dan akibat pembangunan yang dicanangkan secara besar-besaran oleh manusia yang mengakibatkan perubahan iklim terjadi.

Sebagai negara yang menjadi anggota organisasi internasional, Indonesia tentu memiliki kerangka kerja untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah dicanangkan mengenai penanganan perubahan iklim yang menjadi ancaman global terhadap perubahan iklim. Serta diharapkan peranan yang dilakukan Indonesia dapat berdampak pada perubahan kehidupan dimasa yang akan datang menjadi lebih baik khususnya dinegara Indonesia sendiri. Lebih lanjut pengertian dari peranan merupakan proses kegiatan. Konsep peran menurut **Soerjono Soekanto** dalam buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, memaparkan bahwa:

**“Peran (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”[[13]](#footnote-13)**

Indonesia adalah salah satu negara yang menyatakan komitmen pengendalian perubahan iklim secara suka rela tersebut. Namun, UNFCCC sendiri menegaskan bahwa komitmen pengendalian iklim tersebut harus diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan secara umum dimasing – masing negara berkembang. Konsep kebijakan menurut:

**Hoogerwerf** dalam Sjahrir pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah[[14]](#footnote-14). Sedangkan menurut **Anderson** dalam *Agustino* mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.[[15]](#footnote-15)

Kepentingan Indonesia lainnya dalam meratifikasi UNFCCC, dan Protokol Kyoto ini yaitu untuk menangkal ancaman mengenai perubahan iklim yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca yang menimbulkan krisis kehati yaitu masuk kedalam konsep keamanan ***Non Tradisional*** yang beranggapan bahwa keamanan seluruh entitas politik ada dibawah negara (state actors), selain dari tekanan yang berasal dari lingkungan internasional, juga berasal dari lingkungan domestik dalam artian bahwa negara dapat menjadi sumber ancaman keamanan warga negara. Karena pemerintahnya yang masih belum mampu untuk memanfaatkan dan mengelola isu pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri-industri yang ada di Indonesia serta belum mampu memanfaatkan penggunaan dari lingkungan hidup secara bijaksana sehingga memberikan peluang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, yang mampu menyebabkan bencana perubahan iklim.

Menurut **Tim Hayward**, perkembangan teori Politik Hijau (*Green Political Theory)* diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam, sehingga yang memiliki implikasi bagi perilaku politiknya. Dengan argument ini, teori politik juga harus selaras dengan teori – teori lingkungan. Artinya, manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (sepert dalam pandangan liberalism) atau sebagai makhluk sosial (seperti dalam pandangan sosialisme) akan tetapi sebagai *natural beings,*  dan lebih jauh lagi sebagai *political animals.[[16]](#footnote-16)*

Menurut Tim Hayward, perkembangan teori Politik Hijau (Green political theory) diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian dari alam, sehingga yang memiliki implikasi bagi perilaku politiknya. Dengan argumen ini, teori politik juga harus selaras dengan teori-teori lingkungan. Artinya, manusia tidak hanya dilihat sebagai individu yang rasional (seperti dalam pandangan liberalisme) atau sebagai makluk sosial(seperti pandangan sosislisme) akan tetapi sebagai natural beings, dan lebih jauh sebagai political animals. 10

Semua makhluk secara fundamental tertanam dalam hubungan ekologi tidak ada kriteria yang meyakinkan yang dapat digunakan untuk membuat perbedaan keras dan cepat antara manusia dan non – manusia.

Ekosentrisme mempunyai empat ciri utama yang bersifat etis. Epertama, ekosentrisme mengidentifikasi semua kepentingan manusia kepada dunia makhluk hidup selain manusia. Kedua, ekosentrisme mengidentifikasi makhluk hidup non-manusia. Ketiga, ekosentrisme mengidentifikasi generasi masa depan manusia dan makhluk hidup selain manusia. Keempat, ekosentrisme menerapkan suatu perspektif holistic dan bukan atomistic, yaitu dengan menilai populasi, spesies, ekosistem dan lingkungan alan secara keseluruhan seperti hanya organisme individu.[[17]](#footnote-17)

Menanggapi hal demikian, Krisis lingkungan yang dihadapi masyarakat global saat ni merupakan hasil pertumbuhan interdependensi dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat akibat globalisasi, telah mendorong adanya aktifitas ekonomi konsumerasi, produksi, dan industrialisasi sejak kurun dua abad ini.[[18]](#footnote-18)

Dengan adanya isu perubahan lingkungan maka berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas maka penulis mengajukan beberapa asumsi bahwa:

1. Sebagai organisasi internasional UNFCCC berperan sebagai sarana interaksi antar negara-negara di dunia untuk menanggulangi masalah lingkungan yang diwujudkan dalam sebuah pertemuan yang menghasilkan pengaturan internasional yang termuat didalam konvensi maupun perjanjian internasional yang mengikat negara-negara tersebut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta tunduk akan hukum internasional.
2. Sebagai negara yang terikat dalam perjanjian internasional dan sebagai negara berkembang, maka harus bijak dalam menangani isu perubahan iklim yang menyebabkan pencemaran lingkungan akibat ulah manusia yang merupakan tanggung jawab Indonesia sendiri untuk melindungi, mengelola serta memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup bersama.
3. Dengan adanya ratifikasi UNFCCC oleh Indonesia yang *concern* terhadap isu perubahan iklim merupakan suatu pencerahan bagi Indonesia dimana cuaca saat ini yang sudah semakin tidak menentu dan sukar untuk di prediksi akibat adanya peningkatan aktivitas industrialisasi yang menimbulkan ancaman semakin besarnya dampak dari perubahan iklim di Indonesia.
4. **Hipotesis**

Berdasarkan dari permasalahan dan penjelasan kerangka teoritis diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, sebagai berikut:

**“*Jika Indonesia berperan dalam penanganan perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim, maka Indonesia mampu mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca”***

**Tabel 1.1**

**Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas:  Apabila peran Indonesia mampu mengurangi perubahan iklim secara maksimal | 1. Komitmen Indonesia sebagai negara berkembang dalam penurunan emisi gas rumah kaca. 2. Adanya agenda pembangunan berkelanjutan dan pengawasan perubahan iklim 3. Tindak lanjut tingkat nasional dalam menangani isu perubahan iklim | 1. Pada tahun 2009, Indonesia telah mengumumkan komitmen penurunan emisi secara sukarela sebesar 26% di bawah tingkat business as usual (BAU) pada tahun 2020 dan sebesar 41% dengan bantuan internasional. 2. Pada tahun 2015, Indonesia telah menyampaikan Intended Nationally Determined Contribution (INDC) dengan target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. INDC meliputi sektor energi, industri, pertanian, tata guna dan alih guna serta kehutanan (land- use, land-use change and forestry), dan limbah.   Sumber data:  <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Perubahan-Iklim.aspx>  2.Penyusunan Agenda Paska 2015, sebagai kelanjutan dari KTT Bumi di Rio+20 tahun 2012, disepakati prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan SDG untuk masukan Agenda Paska 2015.  Sumber data:  Agenda paska 2015 dan perubahan iklim dalam buku 1 RPJMN 2015-2019, BAPPENAS.   1. Penyelarasan kebijakan nasional dan daerah juga perlu untuk memastikan tercapainya komitmen internasional Indonesia terkait perubahan iklim. Untuk itu, Indonesia harus mempersiapkan strategi dan kebijakan agar dapat meningkatkan komitmennya, khususnya dalam hal penurunan emisi. |
| Variabel Terikat:  Maka keadaan iklim dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia akan stabil. | 1.Adanya pelaksanaan upaya mitigas dan adaptasi perubahan iklim oleh pemerintah Indonesia  2.Adanya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait perubahan iklim | 1. Guna mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Menteri Lingkungan Hidup dalam acara National Summit Perubahan Iklim ke – 1 di Bali, pada bulan Oktober 2011 telah meluncurkan Program Kampung Iklim (ProKlim).  Sumber data:  <http://www.menlh.go.id/proklim-aksi-lokal-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim/>  2. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, diperlukan penguatan peran Kementerian LHK dan Dirjen PPI dalam hal ini khususnya terkait penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terkait sistem MRV nasional. |

**Gambar 1.1 Skema Kerangka Teoritik**

Indonesia

UNFCCC

* Emisi gas rumah kaca meningkat
* Permukaan air laut meningkat
* Pertanian tanam panen tidak menentu

Pencemaran lingkungan global

Perubahan iklim

Kebijakan Indonesia dalam menangani Perubahan Iklim di Indoneisa

Program kerja pemerintah Indonesia

Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Dengan adanya permasalahan dan isu pencemaran lingkungan, maka PBB membentuk kerangka kerja untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan adanya perjanjian atau Protokol Kyoto dan Protokol Cartagena. Dari hasil kerangka kerja PBB, Indonesia membuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan dengan menggunakan program kerja pemerintah.

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Tingkat Analisis**

Dalam penulisan skripsi ini, unit variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu: “Dalam penulisan skripsi ini, unit variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu: “Akan berkurangnya dampak perubahan iklim di Indonesia” akan dijadikan sebagai unit analisis yang dikatagorikan dalam tingkat analisa Negara-bangsa. Sedangkan variabel independen yang dijadikan sebagai unit eksplanasi yaitu: “Apabila implementasi UNFCCC di Indonesia dapat menghasilkan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan”, akan digunakan penulis sebagai unit penjelas pada tingkat individu dan kelompok, sehingga dalam merangkai jenis hubungan tingkat analisis didalam penulisan skripsi ini, digunakan tingkat analisis reduksionis yakni unit eksplanasi lebih rendah yaitu individu dan kelompok dari pada unit analisa yaitu Negara-bangsa.

1. **Metode Penelitian**
2. Metode Penelitian Deskriptif

Metode Penelitian Deskriptif merupakan metode untuk mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data atas kejadian yang ada pada masa sekarang atau yang sedang berkembang. Penelitian deskriptif ini untuk mengasilkan gambaran atas sesuatu yang sedang diteliti sehingga menghasilkan data yang akurat. Dengan metode penelitian deskriptif ini, penulis ingin mencari tahu sejauh mana peran pemerintah Indonesia dalam mengatasi isu Perubahan Iklim.

1. Metode Penelitian Historis

Metode Penelitian Historis merupakan metode untuk penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman dimasa lalu, yang masih ada kaitannya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungan dan terus berlangsung saat ini terhadap konteks permasalahan yang dihadapi. Dengan metode historis ini, penulis ingin mencari fakta mengenai keadaan perubahan iklim di Indonesia dan mencari tahu sebab dan dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Studi Kepustakaan). Data diambil langsung dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, BAPPENAS, dan WWF. Penelaahan data tersebut didapat juga dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, website, laporan-laporan maupun catatan-catatan yang membahas tentang Implementasi UNFCCC, penanganan pencemaran Hazardous Waste dan Krisis Keanekaragaman Hayati di Indonesia.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini merupakan tempat-tempat dimana penulis mendapatkan data-data untuk memenuhi skripsi ini yang dianggap relavan dengan pembahasan skripsi ini. Adapun lokasi tersebut, yaitu:

1. UNFCCC Secretariat UN Campus

Platz Deir Vereinten Nationen 1 53113 Bonn Germany

Phone:(49-228)815-1000  
Fax:(49-228)815-1999  
Web: <http://unfccc.int>

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.2

Jl.Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

+62-21-5704501-04; +62-21-5730191

Website : <http://www.menlhk.go.id/>

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta 10310,

Telp. 021 3193 6207 Fax 021 3145 374

1. Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt.2

Jl.Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat

+62-21-5704501-04; +62-21-5730191

Website: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/>

1. Dewan Nasional Perubahan Iklim Republik Indonesia

Gedung Kementrian BUMN lt. 18

Jalan merdeka Selatan No.13, Jakarta 10110

Telp. +62-21-3511400

Fax: +62-21-3511403

Website: <http://www.dnpi.go.id>

1. Badan Perpustakaan dan Kerarsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

Jl. Raya Kawaluyaan Indah II no. 4 – Soekarno Hatta Bandung

Phone:[+62 22 7320048](javascript:void(0))

1. Perpustakaan Kampus Universitas Airlangga

Jl. Airlangga No. 4 - 6, Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur, Indonesia

Phone:[+62 31 5914042](javascript:void(0))

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung

Jl. Lengkong besar no.68 Bandung

1. **Lama penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu enam bulan.

1. **Sistematika Penelitian**

Skripsi ini terbagi atas 5 bab, adapun uraian-uraian dari setiap bab ini yaitu:

**BAB 1**

Memuat tentang Pendahuluan yang mana terdiri dari sub-sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Hipotesis, Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data, Lokasi dan Lamanya Penelitian

**BAB 2**

Berisi uraian mengenai variabel bebas yaitu Indonesia sebagai anggota UNFCCC yang berfokus kepada perubahan iklim yang diyakini mampu untuk mencegah dan menangani terhadap isu perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.

**BAB 3**

Berisi uraian tentang variabel terikat yaitu gambaran umum mengenai keadaan atau kondisi perubahan iklim di Indonesia serta undang – undang yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia

**BAB 4**

Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti.

**BAB 5**

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian

1. Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia.* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. vii [↑](#footnote-ref-1)
2. Mochamad Ferdy Darari, “*Dampak Pemanasan Global”,* Skripsi FISIP-HI UNAIR 2009 tidak diterbitkan(*Perpustakaan Universitas Airlangga) hlm.4* [↑](#footnote-ref-2)
3. Dalam artikel https://www.academia.edu/4326060/Indonesia\_dan\_Perubahan\_Iklim / Diakses pada tanggal 31 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Mochamad Ferdy Darari, “*Dampak Pemanasan Global”,* Skripsi FISIP-HI UNAIR 2009 tidak diterbitkan(*Perpustakaan Universitas Airlangga) hlm.4* [↑](#footnote-ref-4)
5. Mochamad Ferdy Darari, “*Dampak Pemanasan Global”,* Skripsi FISIP-HI UNAIR 2009 tidak diterbitkan(*Perpustakaan Universitas Airlangga)* hlm. 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dalam artikel <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=4&dn=20081014174648> mengenai Penerapan Limbah Industri di Indonesia tidak optimal. Diakses pada 4 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-6)
7. Galih Pranomo, “*Makalah Limbah Padat”,* Institut Sains & Teknologi Akprind Yogyakarta, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Directorate General Of Climate Change, “*Sekilas tentang Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim”* (Jakarta, 2015) hlm. 9-10 [↑](#footnote-ref-8)
9. Robert Jackson & Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional.* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Karen Mingst, *Essential Of International Relations*, (New York: W.W. Norton Company, 1999), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-10)
11. J. Frankel, *Hubungan Internasional*, terjemahan:Sungguh Barsaudara, (Jakarta: ANS, 1990) hlm. 55 [↑](#footnote-ref-11)
12. T. May Rudy, *Hukum Internasional 2,* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002) hlm. 93-94. [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 212-213 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hoogerwerf, *Sjahrir.* 1988, hlm. 66 [↑](#footnote-ref-14)
15. Anderson, *Agustino.* 2008, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-15)
16. Tim Harward, green political theory, Unuversity of Edinburd, diakses dari <http://www.psa.ac.uk/cps/1996/hayw.pdf>, diakses pada 4 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-16)
17. Matthew Paterson, *Theoris of International Relation Third Edition.* New York: Palgrave Macmillan, 2005. Hlm. 238 -239. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid, hlm. [↑](#footnote-ref-18)